



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

S U R A T   K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR 42/ki TAHUN 1992  
T E N T A N G  
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

- : Surat permohonan dari Sdr. M A G I  
tanggal : 30 - 7 - 1992 Alamat DESA RANDUBENER  
KEMBANGBAHU Kec. : ..... dengan maksud untuk mendirikan bangunan  
RUMAH TINGGAL .....

MENIMBANG

- : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- :  
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi Bappeda tanggal ..... Nomor .....  
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal ..... Nomor .....  
3. REKOMENDASI PUD KEC. TGL. 10 - 8 - 1992  
4. ....

### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

- : Memberikan ijin mendirikan bangunan RUMAH TINGGAL  
Kepada : M A G I  
a. N a m a : .....  
b. Alamat : .....DESA RANDUBENER KECAMATAN KEMBANG  
BANTAKA. DATI II LAMONGAN

**PEMUTUSAN**

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 - 9 - 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



R. MOHAMAD FARIED. SH.  
NIP. 510 026681

PEMUTIHAN